

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (KEMENKOP UKM) di tahun 2019 usaha skala mikro Indonesia menempati sekitar 98,67% dan usaha skala kecil menempati sekitar 1,22% sedangkan untuk usaha menengah menempati kurang lebih 0,10% dan usaha besar menempati 0,01%.¹ Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 tercatat Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berjumlah 26.073.689 usaha dan Usaha Menengah Besar (UMB) berjumlah 348.567 usaha.² Hal ini berarti di Indonesia didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Pada negara Indonesia untuk perkembangan serta pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) relatif baik setiap tahunnya. UMK menjadikan peran menstabilkan serta merangsang bagi perekonomian Negara Indonesia. Menjadi negara maju merupakan peran yang penting untuk mengamati kesejahteraan UMK. Hal ini disebabkan karena UMK bisa meningkatkan nilai produktivitas dan bisa untuk mengembangkan tingkat perekonomian di masyarakat.

Usaha Mikro dan Kecil merupakan unit usaha produktif mandiri yang dikelola oleh perorangan atau badan hukum di bidang ekonomi. Yang membedakan usaha mikro dan kecil pada dasarnya ialah nilai awal ekuitas

¹ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019," *Official Website Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia*, <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm> Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 Pukul 11.21 WIB.

² Badan Pusat Statistik, "Sensus Ekonomi 2016," *Official Website Badan Pusat Statistik*, <https://se2016.bps.go.id/umkumb/> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 11.00 WIB.

(tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata omset tahunan dan jumlah tenaga kerja. Dalam menentukan Usaha Mikro dan Kecil tentunya mempunyai kriteria tertentu yang cocok dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Pasal 36 UMKM yakni jumlah kekayaan bersih atau nilai asset, bukan termasuk tanah serta bangunan tempat usaha, atau nilai penjualan tanah selain itu bisa dilihat dari omset yang diperoleh, kekayaan bersih, nilai investasi dan jumlah karyawan.³

Tabel 1.1
Syarat Usaha Mikro dan Kecil

No	Uraian	Kriteria Asset	Kriteria Omset
1.	Usaha Mikro	Max 1 Milyar	Max 2 Milyar
2.	Usaha Kecil	Min 1 – Max 5 Milyar	Min 2 – Max 15 Milyar

Sumber: PP No.7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 3 dan 5⁴

Perkembangan UMK di Indonesia ini banyak sekali hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut berbeda disetiap daerah, bahkan antar perusahaan dibidang yang sama bisa mengalami hambatan yang berbeda. Namun, ada beberapa kendala yang umum dialami oleh pelaku UMK di Indonesia. Hambatan yang umum terjadi sebagai berikut:⁵

1. Terbatasnya modal serta investasi.
2. Kesulitan pada pemasaran, peredaran, pasokan bahan baku serta kebutuhan yang lain.
3. Terbatasnya karyawan dengan kompetensi tinggi (kualitas SDM rendah) serta kemampuan teknologi.

³ PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 36, <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm> Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 Pukul 12.37 WIB.

⁴ PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 3 dan 5, <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm> Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 Pukul 12.37 WIB.

⁵ Tri Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Prespektif Hukum Islam* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 51.

4. Pengeluaran pengiriman serta daya yang tinggi.
5. Biaya tinggi dipergunakan sebagai pengurusan izin usaha.
6. Ketidakpastian aturan dan kebijakan ekonomi dengan arah yang tidak jelas.

Dari permasalahan yang sering dialami tersebut maka mendorong munculnya Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yaitu Koperasi Syariah dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Dengan adanya Koperasi Syariah dan BMT inilah UMK bisa mengembangkan usahanya melalui jasa pembiayaan syariah. Koperasi Syariah dan BMT menjalankan aktivitas peningkatan usaha produktif serta investasi dalam peningkatan ekonomi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Salah satu bentuk dari Koperasi Syariah ialah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS merupakan bentuk usaha koperasi yang dikelola dengan prinsip syariah. Menurut Permenkop & UKM RI No.11/PER/M.Kukm/XII/2017 KSPPS ialah koperasi yang memiliki aktivitas usaha simpan, pinjam serta pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Di Indonesia ini KSPPS menjalankan tugas ganda yaitu menjadi lembaga bisnis dan menjalankan peran sosial seperti mengumpulkan, mengatur serta menyalurkan dana ZISWAF.⁶ Di Indonesia sendiri banyak sekali KSPPS yang beroperasi salah satunya yaitu KSPPS BMT Maslahah.

KSPPS BMT Maslahah ialah koperasi yang mempunyai lebih dari 100 cabang yang berpusat di Pasuruan. Pada awalnya KSPPS BMT Maslahah

⁶ Dwila Maresti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan KSPPS Kota Padang (Studi Pada KSPPS Kelurahan Lubuk Begalung Kota Padang Sumatera Barat)", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora 1*, No.2 (Desember 2021): 187.

ini berdiri dengan nama BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah) pada 17 Juli 1997 M dan berubah nama menjadi KSPPS BMT Maslahah pada tahun 2013. KSPPS Maslahah lebih tepatnya memiliki 102 cabang yang salah satunya adalah KSPPS BMT Maslahah Karangjati. KSPPS BMT Maslahah Karangjati ini terletak di Kabupaten Ngawi dimana berbatasan langsung dengan Jawa Tengah sehingga mempunyai adat istiadat yang berakulturasi antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur sehingga memiliki perbedaan dengan daerah lain. Sedangkan Karangjati adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Ngawi yang paling besar dimana Kecamatan Karangjati terdiri dari 17 Desa.⁷ KSPPS BMT Maslahah mempunyai tempat yang sangat strategis yaitu bertempat di daerah mayoritas penduduknya bermata pencaharian menjadi pedagang dan petani, sehingga masyarakat sekitar bisa terbantu jika mengalami kekurangan modal usaha. KSPPS BMT Maslahah mempunyai nasabah pembiayaan paling banyak diantara koperasi syariah lain yang terdapat di Karangjati. Hal ini dikarenakan KSPPS BMT Maslahah mempunyai beberapa keunggulan yaitu diantaranya:

1. Ketentuan mudah serta proses yang cepat
2. Melayani sesuai dengan syariat islam
3. Memberikan pelayanan tambahan yaitu jemput bola, dimana petugas KSPPS BMT Maslahah kerumah nasabah secara langsung.

⁷ Kampoeng Ngawi, "Daftar Nama 19 Kecamatan, 213 Desa, dan 4 Kelurahan di Wilayah Kabupaten Ngawi," *Official Website Kampoeng Ngawi*, <https://kampoengngawi.com/daftar-nama-19-kecamatan-213-desa-dan-4-kelurahan-di-wilayah-kabupaten-ngawi/> Diakses pada 27 Januari 2022 Pukul 10.19 WIB.

Tabel 1.2
Data Nasabah Pembiayaan BMT di Karangjati

No	Nama Lembaga	Jumlah Nasabah	
		2020	2021
1.	KSPPS BMT Masalahah	616	794
2.	KSPPS BMT Bee Mass	445	585

Sumber: Wawancara Karyawan KSPPS BMT⁸

Akad *mudharabah* ialah produk pembiayaan BMT yang sering dipergunakan untuk membantu pembiayaan pelaku UMK. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan perjanjian pembiayaan antara dua kelompok yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan penerima modal (*mudharib*) dimana modal sepenuhnya yang diberikan untuk usaha dengan perjanjian bagi hasil.⁹ Sehingga pembiayaan ini sangat diminati oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hal ini terbukti dari data nasabah pembiayaan di KSPPS BMT Masalahah yang tercantum ditabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan KSPPS BMT Masalahah Karangjati

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	
		2020	2021
1.	Ijarah	148	165
2.	Mudharabah	215	234
3.	Murabahah	130	145
4.	Qardh	123	130
5.	Musyarakah	135	150

Sumber: Dokumen KSPPS BMT Masalahah Karangjati¹⁰

⁸ Wawancara Karyawan KSPPS BMT Masalahah dan KSPPS BMT Bee Mass Pada tanggal 15 Januari 2022

⁹ Tri Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Prespektif Hukum Islam*, 13.

¹⁰ Dokumen KSPPS BMT Masalahah Karangjati.

Berdasarkan data KSPPS BMT Masalah tertulis bahwa pembiayaan *Mudharabah* adalah salah satu pembiayaan yang memiliki fungsi dalam peningkatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hal ini terbukti dari kenaikan omset yang didapatkan oleh nasabah pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Masalah Karangjati mulai dari 30% hingga lebih dari 100%. Hal ini tertera ditabel 1.4 dibawah, sebagai berikut.

Tabel 1.4
Data Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Nasabah Pembiayaan *Mudharabah*
KSPPS BMT Masalah Karangjati

No	Nama	Omset Sebelum Pembiayaan (Per Bulan)	Omset Sesudah Pembiayaan (Per Bulan)
1.	Arianto	Rp 8.400.000	Rp 14.000.000
2.	Baidowi	Rp 21.000.000	Rp 49.000.000
3.	Saifful Arif	Rp 22.400.000	Rp 42.000.000
4.	Muhammad Maulana	Rp 100.800.000	Rp 179.200.000
5.	Sandi Nur	Rp 42.000.000	Rp 56.000.000

Sumber: Wawancara Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* KSPPS BMT Masalah Karangjati¹¹

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai **Peran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di KSPPS BMT Masalah Karangjati Kabupaten Ngawi).**

¹¹ Wawancara Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* KSPPS BMT Masalah Karangjati.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS BMT Masalahah Karangjati?
2. Bagaimana peran pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS BMT Masalahah Karangjati dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS BMT Masalahah Karangjati.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS BMT Masalahah Karangjati dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Manfaat untuk pembaca

Sebagai acuan untuk penelitian dibidang Usaha Mikro dan Kecil, khususnya fungsi pembiayaan *mudharabah* dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil.

b. Manfaat untuk peneliti lebih lanjut

Penelitian ini bisa menjadikan tolak ukur untuk peneliti selanjutnya perihal Usaha Mikro dan Kecil.

c. Manfaat untuk penulis

Penelitian ini bisa memberikan pengetahuan bagi penulis untuk mendukung menyalurkan ilmu yang telah didapat sampai saat ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Penelitian ini menjadi bahan pemikiran dan masukan untuk meningkatkan usahanya supaya para pelaku usaha dapat berkontribusi bagi daerah sekitarnya.

b. Bagi Lembaga

Nilai dari penelitian ini diinginkan bisa bermanfaat untuk instansi, khususnya untuk menambah informasi mengenai pembiayaan *Mudharabah* bagi Usaha Mikro dan Kecil. Diharapkan penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja KSPPS BMT Masalah Karangjati Kabupaten Ngawi.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini digunakan untuk tolak ukur dalam membuktikan peraturan serta pemilihan ketetapan, khususnya dalam meningkatkan modal usaha sebagai mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil di Karangjati, Ngawi.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis :

1. Penelitian oleh Nur Lailatul Farida dengan judul “Pengaruh Modal Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Unggulan di Kota Kediri”.¹²

Penelitian ini fokus pada pengaruh modal usaha kepada peningkatan usaha mikro, kecil, serta menengah unggulan di kota Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan hasil $Y = 12,205 + 0,531 X$ dengan jumlah 0,618 atau 61,8%. Dari hasil studi hubungan membuktikan 0,522 maka bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel modal usaha dengan peningkatan usaha. Hubungan pada tingkat pengaruh sedang dikarenakan terdapat di interval koefisien antara 0,41 – 0,50 sehingga ada pengaruh dalam golongan sedang. Uji hipotesis didapat dari hasil t_{hitung} 0,000 dan hasil sig. (0,0000) < 0,05. Maka terdapat pengaruh antara modal usaha dengan peningkatan usaha unggulan di Kota Kediri.¹³

Sesuai deskripsi diatas bisa disimpulkan bahwa persamaan penelitian sebelumnya dengan sekarang merupakan saling mengulas tentang hal yang mempengaruhi peningkatan Usaha Mikro dan Kecil. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu objek penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya menggunakan Modal Usaha untuk objek penelitian, sedangkan penelitian saat ini

¹² Nur Lailatul Farida, “Pengaruh Modal Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Unggulan di Kota Kediri”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2020), viii.

¹³ *Ibid.*,

menggunakan Pembiayaan *Mudharabah* sebagai objeknya. Disisi lain penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan pada penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif.

2. Penelitian oleh Fahmi Hudhaibi Fa'iz dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah Pada BMT NU Jombang Untuk Meningkatkan Perkembangan UMKM”.¹⁴

Penelitian ini fokus pada fungsi pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jombang guna mengembangkan UMKM. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian membuktikan fungsi BMT NU Jombang untuk mengembangkan usaha mikro kecil sudah sangat baik hal ini dibuktikan dengan dibuka nya lapangan pekerjaan untuk menyerap karyawan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu.¹⁵

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ialah menjelaskan mengenai peran pembiayaan dalam mengembangkan UMKM dan saling memakai metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terdapat di objek penelitian yang digunakan, untuk penelitian sebelumnya menggunakan pembiayaan *Murabahah* sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan pembiayaan *Mudharabah*.

¹⁴ Fahmi Hudhaibi Fa'iz, “Peran Pembiayaan Murabahah Pada BMT NU Jombang Untuk Meningkatkan Perkembangan UMKM”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2018), viii.

¹⁵ *Ibid.*,

3. Penelitian oleh M Imam Buchori dengan judul “Peranan Pembiayaan Dengan Akad Rahn Dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Kediri)”.¹⁶

Penelitian ini fokus pada peran pembiayaan akad *rahn* dalam mengembangkan usaha mikro di BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa pembiayaan dengan akad *Rahn* sangatlah penting untuk pengembangan usaha mikro di masyarakat. Masalah ini dibuktikan dengan wawancara terhadap 8 nasabah pembiayaan 7 diantaranya mengatakan mengalami pengembangan dalam usahanya disisi lain 1 diantaranya mengatakan tetap.¹⁷

Sesuai deskripsi di atas bisa disimpulkan bahwa persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini ialah saling meneliti mengenai pengaruh pembiayaan pada pelaku usaha mikro dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah untuk penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian pembiayaan *Rahn* serta penelitian sekarang menggunakan pembiayaan *Mudharabah* sebagai objek penelitiannya.

¹⁶ M Imam Buchori, “Peranan Pembiayaan Dengan Akad Rahn Dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2013), viii.

¹⁷ *Ibid.*,

4. Penelitian oleh Fitriani dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BMT Fauzan Azhiima Parepare)”¹⁸

Penelitian ini fokus pada pengaruh pembiayaan *mudharabah* pada peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan hasil uji secara parsial atau uji t lalu variabel pembiayaan *mudharabah mukhayyadah* (X_1) tidak berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan usaha mikro kecil menengah (Y) dengan hasil signifikan $0,461 > 0,05$ sehingga H_1 tidak diterima. Untuk variabel pembiayaan *mudharabah muthlaqah* (X_2) berdampak positif dan signifikan pada peningkatan usaha mikro kecil menengah dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga H_2 diterima. Pada hasil analisis regresi linier berganda terhadap variabel pembiayaan *mudharabah muthlaqah* (X_2) dimana nilai koefisiennya sebesar 0,957 dibanding dengan variabel pembiayaan *mudharabah mukhayyadah* (X_1) dimana nilai koefisiennya -0,051. Bisa disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah muthlaqah* (X_2) yang dominan berpengaruh secara simultan dalam peningkatan usaha, mikro, kecil, dan menengah (Y).¹⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang ialah saling meneliti mengenai peran pembiayaan *mudharabah* dalam mengembangkan usaha.

¹⁸ Fitriani, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BMT Fauzan Azhiima Parepare)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2019), xi.

¹⁹ *Ibid.*,

Sementara itu perbedaan dari peneliti sebelumnya dan penelitian saat ini ialah metode penelitian yang dipakai dimana penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Penelitian oleh Sarwo Edy dan Rayuningsih dengan judul “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Fajar Cabang Cileungsi Bogor Periode 2018-2019)”.²⁰

Penelitian ini fokus pada fungsi Baitul Maal Wat Tamwil dalam mengembangkan Usaha Mikro dengan pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa peranan BMT Fajar Cabang Cileungsi untuk mengembangkan Usaha Mikro yakni dengan BMT Fajar menyelenggarakan produk pembiayaan yang tidak sulit dalam persyaratan permodalannya, dengan tidak menggunakan sistem riba dalam sistem operasionalnya, tetapi dirubah dengan sistem bagi hasil antara BMT dan nasabah yang sama dengan syariat Islam. Salah satu caranya yaitu menggunakan pembiayaan *Mudharabah*, karena melihat banyak pengusaha kecil yang mengalami kebangkrutan.²¹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang yakni pertama, saling menggunakan metode penelitian kualitatif. Kedua, saling membahas

²⁰ Sarwo Edy dan Rayuningsih, “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Bekasi* 06, No. 01 (April 2021): 47-48.

²¹ *Ibid.*,

mengenai fungsi pembiayaan *Mudharabah* dalam peningkatan Usaha Mikro dan Kecil. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah subjek penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya meneliti di BMT Fajar Cabang Cileungsi Bogor. Sedangkan penelitian sekarang meneliti pada BMT Masalah Karangjati Kabupaten Ngawi.